

Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

King Faisal Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
kingfaisalsulaiman@gmail.com

Abstract : *This research aims to find out and explain juridical issues about the model used in the formation of regional laws based on Law Number 23 of 2014 and the inhibiting factors of public participation. The ideal alternative model for the preparation of future Regional Regulations. The research method is in the form of normative legal research (legal research) which originates from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Statute approach dan conceptual approach. In this study using descriptive-qualitative analysis. Research comes to the conclusion that the 2014 Law Number 23 Year has guaranteed the space for public participation, but the participation model has not been comprehensively regulated. There are various factors inhibiting public participation, such as the political will of policy makers (DPRD and Regional Government), and the attitudes of the public and the media. Finally, a low regulatory factor and a bureaucratic culture that does not provide sufficient space for public participation in the formation of regional regulations. In the future there must be ideal participation models in regional regulations that are clearly regulated in formal regulations, including: First, the public must be actively involved in every stage of the formation of regional regulations. Second, establish permanent cooperation with the formation of regional regulations (DPRD and local government) in providing input on material that will be regulated in the regulations.*

Keywords : *Public Participation, Formation of Regional Regulations.*

Abstrak: Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yuridis tentang model partisipasi masyarakat berdasarkan perspektif UU No. 23 Tahun 2014 dan faktor penghambat partisipasi masyarakat. Riset juga diarahkan untuk memberikan solusi alternatif model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dimasa mendatang. Metodenelitian hukum normatif (*legal research*) yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) digunakan dalam riset ini dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Riset sampai pada kesimpulan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 sebetulnya sudah menjamin ruang partisipasi masyarakat, namun model partisipasinya belum diatur secara komprehensif. Ada sejumlah faktor penghambat partisipasi masyarakat, seperti *political will* para pemangku kebijakan (DPRD dan Pemerintah Daerah), dan sikap kurang peduli masyarakat serta media. Terakhir, faktor regulasi yang minim dan kultur birokrasi yang tidak memberikan ruang memadai bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah. Kedepan harus ada model ideal partisipasi Peraturan daerah yang diatur secara jelas dalam regulasi formal diantaranya : *Pertama*, masyarakat harus terlibat secara aktif dan berlanjut dalam setiap tahapan pembentukan Perda. *Kedua*, membangun kerjasama permanen dengan pembentuk Perda (DPRD dan pemerintah daerah) dalam memberikan masukan mengenai materi yang akan diatur dalam Perda tersebut.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Perda.

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat atau publik dalam setiap kebijakan terutama pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan hal yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sebuah produk hukum seperti Peraturan Daerah yang lazim disebut Perda. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat. Selain itu juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat¹. Berbicara mengenai eksistensi Perda, maka konsistensi pemahaman kita harus tetap dalam ranah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Perda telah dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagai payung hukum utama yang mengurai hal ihwal tentang Peraturan Daerah dimaksud. Hal yang

kurang lebih sama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UP3) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Implisitnya, UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan ruang adanya relasi atau hubungan antara masyarakat dengan pihak legislatif dan Pemerintah dalam proses pembentukan Perda. Keterbukaan akses terhadap masyarakat, diharapkan dapat melahirkan produk Perda yang partisipatif, artinya responsif terhadap persoalan riil dan kebutuhan utama masyarakat atau setidaknya mencerminkan kepentingan umum.

Partisipasi masyarakat menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan pihak legislatif dan Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya hubungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penciptaan peraturan perundang - undangan yang responsif. Partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang - undangan, bukan hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan, namun penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang - undang.

Dalam konteks ini, sulit untuk menafikan bahwa minimnya tingkat

¹Baca Nonet dan Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, sebagaimana diintrodusir A. Ahsin Thohari, *Reorientasi Fungsi legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hlm. 569

partisipasi masyarakat ketika pembentukan sebuah Perda turut berkontribusi pada buruknya kualitas atau substansi sebuah Perda. Oleh karena itu, tidak jarang Perda-Perda tersebut bertahan lama karena berujung pada pembatalan oleh Pemerintah yang kini telah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Inilah beberapa argumentasi mendasar mengapa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu dibahas tentang problematika yuridis terkait model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam membuat perda dan model ideal partisipasi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*)². Baik Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, maupun Bahder Johan, semuanya menegaskan bahwa penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan cara meneliti data pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup diantaranya penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian

terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum³. Penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Kedua pendekatan ini sengaja dipilih untuk mengkaji sekaligus menjelaskan problematika yuridis dibalik model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda perspektif UU No. 23 Tahun 2014. Tidak hanya itu, sejumlah produk hukum yang relevan atau produk hukum derivasi yang berkaitan dengan pengaturan model partisipasi masyarakat dimaksud akan dikaji dan dijelaskan secara tuntas. Dari hasil pengkajian problematika yuridis dibalik model partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan melahirkan sebuah tawaran solusi alternatif mengenai konsep ideal model partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda dimasa mendatang.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm.51. L. Cohen mengatakan bahwa "*Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*". Baca Morris L. Cohen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.29

³Untuk lebih jelas baca Soerjono Soekanto, *Lo.cit.*,...,bandingkan pula dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.29. Bandingkan dengan Bahder Johan, *Metode Penelitian.....Op.,Cit.*, hlm.84.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Problematika Yuridis Partasipasi Masyarakat

1) Model Partisipasi Belum Diatur Secara Komprehensif

Prosedur partisipasi masyarakat dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tidak dirumuskan secara komprehensif. UU No. 23 Tahun 2014, hanya menegaskan bahwa, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan⁴. Perspektif partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, sebenarnya Pasal 354 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 secara tersirat mengandung perintah berupa kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melakukan empat tindakan utama, yakni :

1. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
2. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
3. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan

organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau.

4. Melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek yang lazim dikenal selama ini, pilihan aktualisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan atau pembentukan sebuah Perda yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak legislator daerah (DPRD) cukup beragam, namun pada dasarnya relatif sama, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten ataupun Kota. Secara eksplisit, prinsip-prinsip model partisipasi yang ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini bisa dalam bentuk:

1. Pemerintah Daerah atau DPRD memfasilitasi masyarakat untuk melakukan konsultasi publik terkait Perda yang akan dibentuk.
2. Pemerintah Daerah atau DPRD memfasilitasi masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah apakah dalam konteks sosialisasi ataupun untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pemantapan materi-materi sebuah Perda yang akan dibentuk.
3. Pemerintah Daerah atau DPRD membangun pola kerjasama atau kemitraan dengan kelompok masyarakat atau *stakeholder* terkait untuk memberikan masukan mengenai

⁴Lihat Pasal 1 UU No.23 Tahun 2014.

materi yang akan diatur dalam Perda tersebut⁵.

Secara implisit dapat ditafsirkan bahwa, pilihan atau model partisipasi masyarakat sebagaimana di atas, termasuk yang bersifat formal karena diprogramkan secara gradual dan sistematis terlebih dahulu oleh pemerintah daerah (bagian hukum atau SKPD terkait) atau DPRD. Ironisnya, UU No. 23 Tahun 2014 sendiri tidak merincikan lebih jauh pilihan bentuk-bentuk lain partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan regulasi Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda hingga sekarang, tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah. UU No. 23 Tahun 2014 hanya menekankan bahwa, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan derivatif dimaksud paling sedikit mengatur:

- a. Tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah ; dan
- d. Dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi

kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.⁶

2) Belum Ada PP Selaku Aturan Pelaksana

Hingga saat ini, bentuk payung hukum yang digunakan masih berpijak pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 yang notabene merupakan aturan derivasi dari UU lama, yakni UU No. 32 Tahun 2004 terkait produk hukum daerah secara luas. Padahal dalam praktek cara-cara formal di atas seringkali dicurigai sarat manipulasi dan kepentingan politis segelintir orang, asalkan telah memenuhi unsur prosedural yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Apakah Perda yang akan dibentuk tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau mencerminkan aspirasi masyarakat bukanlah titik persoalan mendasar. Fenomena demikian acapkali terjadi, ketika pemberlakuan sebuah Perda justru mendapat otokritik atau dikeluhkan oleh masyarakat karena tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam mengatasi sebuah persoalan.

Sekalipun tidak dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014, pilihan lain yang sering pula dipraktekkan dalam partisipasi masyarakat terkait pembentukan sebuah Perda adalah dalam bentuk penyampaian

⁵Lihat Pasal 354 UU No.23 Tahun 2014.

⁶Ibid.

aspirasi oleh masyarakat melalui jalur non formal seperti dengan melakukan demonstrasi secara terbuka, menggelar rapat atau mimbar-mimbar bebas untuk menyuarakan aspirasi. Mestinya UU No. 23 Tahun 2014 memberikan definisi dan/atau mengkonstruksikan secara jelas lingkup “pengawasan masyarakat” yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan polemik hukum pada tataran implementatif.

Jika berpijak pada PP No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, maka kaidah normatif yang diatur dalam PP tersebut masih relevan untuk diterapkan. PP ini mengisyaratkan terdapat beberapa unsur yang semestinya diperhatikan antara lain:⁷

1. Aspek Tata Cara, yakni hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian informasi sebagai hak masyarakat dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau komisi pemeriksa.
2. Aspek Kelembagaan, yakni dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara maka, yang

berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait. Informasi dimaksud harus disampaikan kepada Komisi Pemeriksa atau instansi terkait dengan tembusan kepada:

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Bupati, atau Walikota; Pimpinan pejabat tertentu, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang mempunyai fungsi strategis atau pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aspek Bentuk mencakup peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.

⁷Periksa PP No. 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

- d. hak memperoleh perlindungan hukum.

Hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Secara prinsipil, keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Hal penting diketahui ialah, implementasi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan suatu Perda tidak boleh mengesampingkan prinsip akses atas informasi.⁸ Hak-hak sebagaimana pada tiga point di atas, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011⁹ juga ditegaskan bahwa, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun secara tertulis dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Wujud partisipasi masyarakat secara lisan atau tertulis tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan melalui:

- a) Rapat dengar pendapat umum;
- b) Kunjungan kerja;
- c) Sosialisasi; dan/atau
- d) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dikonstruksi oleh UU No. 12 Tahun 2011 di atas sebenarnya memiliki kesamaan dengan instruksi dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikarenakan PP selaku aturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2014 terkait tata cara atau model partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah termasuk Perda belum diterbitkan, maka otomatis Permendagri No. 80 Tahun 2015 masih relevan menjadi acuan payung hukum. Substansi pengaturan dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 juga menyinggung perihal sosialisasi (penyebarluasan) Perda dan aspek partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah Perda, dimana pihak DPRD dan Pemerintah Daerah tetap memiliki tanggungjawab untuk melakukan penyebarluasan atau membuka akses

⁸Lihat pula ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Baca Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.hlm 16.

⁹Periksa bagian konsideran Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lihat pula ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*.

informasi atas rencana pembentukan sebuah Perda¹⁰.

Mengacu pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 12 Tahun 2011 beserta beberapa aturan *lex specialis* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD baik di tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota berkewajiban untuk membuka akses informasi dan ruang partisipasi publik yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat, LSM, Ormas, dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Ruang partisipasi masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, fase pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga fase pengundangan suatu Peraturan Daerah.

Faktor Penghambat Partisipaisai Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghasilkan Perda yang berkualitas dan pro pada kepentingan masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk melahirkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dari pejabat publik dalam membuat kebijaksanaan publik. Partisipasi juga membawa konsekuensi munculnya suatu kontrol sosial yang konstruktif dan

kesiapan sosial masyarakat terhadap setiap bentuk dampak akibat suatu kegiatan pembangunan.¹¹ Akan tetapi harus diakui pula bahwa hambatan kultural maupun struktural acapkali menjadi alasan pembenar dibalik sikap apatis dan *apriori* masyarakat untuk berperan aktif untuk ikut terlibat dalam partisipasi pembentukan suatu Perda. Faktor-faktor penghambat itu bisa disebabkan oleh sikap internal kelompok masyarakat itu sendiri atau disebabkan oleh sikap dan kebijakan yang diambil oleh para pembentuk Perda (pihak legislatif dan eksekutif) tersebut.

Minimnya kesadaran partisipasi dari masyarakat acapkali menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat, LSM, ormas tertentu dan pemerintah daerah, terkait dengan kebijakan dari suatu peraturan daerah yang dianggap kurang memberikan keadilan bagi masyarakat dan justru menyengsarakan masyarakat. Diskursus partisipasi masyarakat bisa jadi dikarenakan faktor masyarakat itu sendiri atau faktor peraturan perundang-undangan dan sokongan media masa yang lemah. Faktor lain bisa disebabkan oleh kesadaran dan kemauan Politik (*political will*) atau watak birokrasi yang tidak demokratis dan responsif. Jika dipetakan maka ada empat faktor yang melatarbelakangi munculnya

¹⁰ Lihat UU No.23 Tahun 2014 Jo UU No. 12 Tahun 2011 Jo Permendagri No. 80 Tahun 2015.

¹¹ Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono *Op. cit.* hlm. 46.

problematika partisipasi masyarakat, yakni:

1) Faktor kesadaran dan kemauan Politik (*political will*) Pembentuk Perda :

- a. Belum terbangunnya kesadaran politik yang baik di kalangan pemangku kebijakan (anggota DPRD dan Kepala Daerah), mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sebenarnya.
- b. Pembentuk Perda (DPRD dan pihak eksekutif) belum menyadari bahwa membangun kemitraan atau partisipasi dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait amat dibutuhkan demi melahirkan Perda yang akomodatif dan aspiratif sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
- c. Belum ada kemauan politik yang kuat oleh pembentuk Perda (DPRD dan pihak eksekutif) untuk membuka akses informasi, komunikasi, dan partisipasi aktif masyarakat bisa menghasilkan Perda yang partisipatif, dan pro kepentingan umum sekalipun minim payung hukum dan fasilitas pendukung.

2) Faktor Masyarakat dan Media yakni :

- a. Hilangnya sikap kritis masyarakat apalagi respon pasif, dan apriori masyarakat terhadap pembentukan sebuah Perda.
- b. Minimnya sumber daya terutama kapasitas intelektual-pengetahuan masyarakat.
- c. Masih kuatnya kultur dan orientasi-orientasi pragmatis dikalangan kelompok masyarakat.
- d. Belum terbangun kesadaran politik, betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik terutama pembuatan Perda.
- e. Tidak adanya mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
- f. Minimnya akses informasi dan sosialisasi oleh pemerintah daerah maupun DPRD terkait pembentukan sebuah Perda.
- g. Minimnya dukungan media terhadap masyarakat terkait penyajian informasi, pengetahuan, dan dinamika pembahasan dalam pembentukan suatu Perda.

3) Faktor Birokrasi yakni :

- a. Kultur dan perilaku birokrat masih sarat dengan praktek KKN dan perlakuan diskriminatif.
- b. Sistem pelayanan publik masih menutup diri dari ruang publik terutama kemudahan masyarakat untuk memperoleh akses informasi dan akses data sangat terbatas dan cenderung dipersulit dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pelayanan prima birokrasi belum terinternalisasi dan dipraktekkan secara baik.
- d. Birokrasi menutup diri dari ruang partisipasi publik dan alergi kritik dari kelompok masyarakat dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

4) Faktor Regulasi yakni :

- a. Banyak produk hukum yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- b. Aturan yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan serta kondisi sosial-kemasyarakatan.
- c. Terlambatnya penerbitan aturan-aturan pelaksana seperti PP dan Perpres padahal sifatnya sangat urgen karena dibutuhkan payung hukum yang kuat dan jelas.

- d. Lambatnya proses sosialisasi suatu peraturan oleh pihak otoritas (DPRD dan pemerintah).
- e. DPRD dan pemerintah daerah tidak peka dan responsif untuk segera menerbitkan produk hukum daerah sebagai tindaklanjut aturan yang lebih tinggi.

Di dalam pembentukan Perda sangat diperlukan prinsip keterbukaan dalam hal akses publik atas produk legislatif bukan menjadi rahasia negara tersebut. Dengan adanya prinsip keterbukaan, memungkinkan berpartisipasi masyarakat, sejak aspek pengusulan, pembahasan hingga implementasi suatu Perda. Pentingnya akses masyarakat dalam pembentukan Perda ini sebetulnya telah mendapat legitimasi dalam Pasal 354 UU No. 23 Tahun 2014. Hal yang serupa juga ditegakkan dalam Pasal 96 UU. No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua UU ini pada dasarnya menegaskan bahwa, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau, seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Model Ideal Partisipasi Masyarakat

Konstruksi partisipasi yang dibangun oleh UU No. 23 Tahun 2014 masih bersifat prinsip-prinsip umum apalagi belum dijabarkan dalam PP, karena PP sendiri sebagai regulasi derivatif hingga penelitian ini dilakukan belum diterbitkan oleh pemerintah. Karena itu, model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda dimasa mendatang perlu dikaji secara komprehensif. Model implementasi partisipasi masyarakat sangat tergantung pada banyak faktor determinan yang menyertainya terutama dinamika sosial kemasyarakatan, kultur birokrasi, ragam payung hukum, kesadaran dan komitmen politik para pemangku kepentingan (DPRD dan Pemerintah Daerah). Tak kalah penting adalah dukungan media massa dan kultur birokrasi lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah daerah sebagaimana telah diuraikan di atas. Masyarakat berhak menentukan cara yang digunakan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan Perda. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan ikut serta dalam seluruh tahapan proses pembentukan Perda hak inisiatif Kepala Daerah maupun Raperda yang diajukan oleh DPRD itu sendiri.

Dalam kerangka ini, maka model ideal partisipasi masyarakat dalam

pembentukan suatu Perda di masa mendatang ialah :

1. Terlibat secara aktif dan kontinyu dalam setiap tahapan pembentukan Perda mulai dari tahapan perencanaan, perumusan, pembahasan tingkat I dan II, fase persetujuan dan pengesahan hingga promulgasi.
2. Membangun kerjasama permanen dengan pembentuk Perda sebagai partner tetap DPRD dan pemerintah daerah dalam memberikan masukan mengenai materi yang akan diatur dalam Perda tersebut.
3. Aktif terlibat dalam agenda konsultasi publik, dengar pendapat (*public hearing*), kegiatan seminar, lokakarya, forum FGD, dan forum-forum ilmiah lainnya yang digelar DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.
4. Aktif memberikan masukan melalui media cetak dalam bentuk menyampaikan opini di media atas suatu materi Raperda yang tengah dibahas oleh DPRD atau pemerintah daerah. Opini masyarakat ini bisa berbentuk penulisan artikel, konferensi pers, pendapat-pendapat ilmiah-ahli yang argumentatif dan konstitusional.
5. Melakukan studi kelayakan, riset ilmiah, menyiapkan, dan mengajukan naskah akademik pembanding, dan usulan inisiatif draft Raperda

pembandingan kepada DPRD atau Pemerintah Daerah.

6. Pro-aktif memonitoring dan mengikuti tahapan-tahapan persidangan pembahasan Raperda di DPRD maupun lingkungan Pemerintah Daerah agar materi-materi pembahasan Raperda dapat terkaver secara komprehensif.
7. Memberikan sanksi moral kepada wakil rakyat (DPRD) dan Kepala Daerah yang tidak aspiratif dan tidak pro publik dalam penyusunan Perda dengan tidak lagi memberikan hak suara dalam Pemilu.
8. Dalam momentum tertentu, menyuarakan aspirasi dengan menggelar demonstrasi damai, teatrikal-pentas seni budaya, pawai, panggung demokrasi-mimbar bebas, atau rapat umum dengan aman dan tidak anarkhis¹².
9. Aktif mengajukan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung atas pemberlakuan sebuah Perda yang dianggap bertentangan dengan

kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.

Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang duduk di lembaga perwakilan (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota), karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Manfaat partisipasi rakyat secara langsung bisa berdampak pada terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat. Di sisi lain dapat memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, karena semakin banyak jumlah pihak yang terlibat semakin baik. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat¹³.

Kesimpulan

1. Secara yuridis, model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda belum diatur secara komprehensif dalam UU No. 23 Tahun 2014. Walaupun secara teoritis dimungkinkan dan terdapat beberapa

¹² Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa, bentuk mengeluarkan pendapat di muka umum adalah unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum. Dengan begitu, masyarakat dapat berpartisipasi meneriakkan keinginan dan sikapnya mengenai materi yang sedang dibahas dalam sidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Cara ini tidak jarang digunakan karena kurangnya ruang partisipasi secara langsung kepada para pengambil kebijakan (DPRD dan Pemerintah Daerah).

¹³Alexander Abe, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta, hlm. 90-91.

regulasi sektoral yang selama ini mendorong dibukanya ruang partisipasi masyarakat terutama hak akses publik, dan hak memperoleh informasi akan tetapi sifatnya masih parsialistik. Hal ini dikarenakan, PP sebagai aturan pelaksana penjabaran model partisipasi masyarakat dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014, belum diterbitkan oleh pemerintah hingga saat ini. Secara teknis, praktek partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Propinsi/Kabupaten/Kota, selama ini masih mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 Jo PP 69 Tahun 1999 Jo Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan mengandalkan kesadaran dan kemauan politik Kepala Daerah dan DPRD yang diwujudkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan Tata Tertib DPRD. Hal ini berdampak pada atau belum tersedianya payung hukum *lex specialis* bagi masyarakat secara maksimal melakukan pengawasan secara tuntas yakni turut terlibat secara aktif dalam pembahasan Perda, mengkritisi dan mengevaluasi setiap pemberlakuan Perda sebagai produk hukum daerah yang dibuat oleh para pemangku kebijakan selama ini (DPRD dan Kepala Daerah).

2. Terdapat sejumlah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. *Pertama*, faktor

kesadaran dan kemauan Politik (*political will*). Lemahnya tingkat partisipasi masyarakat bisa jadi dikarenakan faktor kesadaran dan kemauan politik (*political will*) oleh para pembentuk Perda (DPRD dan Pemerintah Daerah) yang tidak pro pada kepentingan rakyat. *Kedua*, Faktor masyarakat dan media. Faktor perilaku masyarakat itu sendiri, dan sokongan media masa yang lemah turut berkontribusi menghambat partisipasi masyarakat. *Ketiga*, faktor Birokrasi. Watak dan kultur birokrasi yang tidak demokratis dan responsif juga menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. *Terakhir*, faktor Regulasi. Kekosongan aspek regulasi sebagai payung hukum, juga menjadi faktor determinan yang sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

3. Model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu Perda di masa mendatang ialah :

- a. Terlibat secara aktif dan kontinyu dalam tahapan pembentukan Perda mulai dari tahapan perencanaan, perumusan, pembahasan tingkat I dan II, fase persetujuan dan pengesahan hingga promulgasi.
- b. Membangun kerjasama permanen dengan pembentuk Perda sebagai

- partner tetap DPRD dan pemerintah daerah dalam memberikan masukan mengenai materi yang akan diatur dalam Perda tersebut.
- c. Aktif terlibat dalam agenda konsultasi publik, dengar pendapat (*public hearing*), kegiatan seminar, lokakarya, forum FGD, dan forum-forum ilmiah lainnya yang digelar DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.
- d. Aktif memberikan masukan melalui media cetak dalam bentuk menyampaikan opini di media atas suatu materi Raperda yang tengah dibahas oleh DPRD atau pemerintah daerah. Opini masyarakat ini bisa berbentuk penulisan artikel, konferensi pers, pendapat-pendapat ilmiah ahli yang argumentatif dan konstitusional.
- e. Melakukan studi kelayakan-riset ilmiah, menyiapkan, dan mengajukan naskah akademik pembandingan, dan usulan inisiatif draft Raperda pembandingan kepada DPRD atau Pemerintah Daerah.
- f. Pro aktif memonitoring dan mengikuti tahapan-tahapan persidangan pembahasan Raperda di DPRD maupun lingkungan Pemerintah Daerah agar materi-materi pembahasan Raperda dapat terkaver secara komprehensif.
- g. Memberikan sanksi moral kepada wakil rakyat (DPRD) dan Kepala Daerah yang tidak aspiratif dan tidak pro publik dalam penyusunan Perda dengan tidak lagi memberikan hak suara dalam Pemilu.
- h. Dalam momentum tertentu, menyuarakan aspirasi dengan menggelar demonstrasi damai, teatrikal-pentas seni budaya, pawai, panggung demokrasi-mimbar bebas, atau rapat umum dengan aman dan tidak anarkis¹⁴.
- i. Aktif mengajukan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung atas pemberlakuan sebuah Perda yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.

B. Saran

1. Eksistensi PP No. 69 Tahun 1999 tata cara pelaksanaan peran serta

¹⁴ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa, bentuk mengeluarkan pendapat di muka umum adalah unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum. Dengan begitu, masyarakat dapat berpartisipasi memenuhi keinginan dan sikapnya mengenai materi yang sedang dibahas dalam sidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Cara ini tidak jarang digunakan karena kurangnya ruang partisipasi secara langsung kepada para pengambil kebijakan (DPRD dan Pemerintah Daerah).

masyarakat dalam penyelenggaraan Negara tidak bisa diandalkan lagi karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi apalagi pasca implementasi UU No. 23 Tahun 2014 yang menginstruksikan harus ada semacam *lex specialis* terkait pengaturan model partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara atau model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.

2. Sejumlah faktor penghambat dan model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda sebagaimana temuan dalam penelitian ini harus menjadi perhatian serius para pembentuk UU jika akan merevisi UU

No. 23 Tahun 2014 atau referensi utama materi pembentukan PP terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014

3. Pada tataran praksis, idealnya setiap Pemerintah Daerah dan DPRD juga membuat regulasi setingkat Perda terkait mekanisme atau tata partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Minimnya kesadaran partisipasi masyarakat acapkali menimbulkan konflik kepentingan antara kelompok masyarakat, LSM, ormas tertentu dan pemerintah daerah, terkait kebijakan pembentukan Perda yang dianggap kurang memberikan keadilan bagi masyarakat dan justru menyengsarakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta,.

- Alexander Abe, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2000, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi Soeharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfa Beta, Bandung.

- Hestu Cipto B. Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia; Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*, Universitas Atmaja Jaya, Yogyakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Alumni, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Kerjasama Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Menggugat Produk Hukum MPR Pasca Amandemen UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Ketika Hukum Tak Lagi Panglima; Sengkarut Problematika Wajah Hukum Indonesia*, Kaukaba Press, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2017, *Politik Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Lawrance M. Friedman, 1975, *The Legal System: Social Science Perspective*, Russel Sage, New York.
- Maria Farida Soeprapto Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2009, *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- Na'a Suprina, I Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Reny Rawasita, et.al., 2009, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Paulus Effendie Lotulung, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta.
- Rival G. Ahmad, dkk, 2003, *Dari Parlemen ke Ruang Publik : Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif dalam Jurnal Hukum*

- Jentera Edisi ke 2 Tahun 2003*, PSHK, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1999, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sj, Adolf, Heiken, 1992, *Kamus Jerman-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sirajudin, dkk, 2003, *Legislative Drafting; Pelembagaan Metode Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Corruption Watch dan YAPPIKA*, Malang.
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, 2009, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Wojowasito, S., 1985, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke II.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke III.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke IV.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Jurnal, Surat Kabar dan Publikasi Ilmiah

Achmad Mulyanto, 2013, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yustisia 85, Edisi Januari-April.

Aris Diyanto, Tesis, 2016, *Model Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Partisipatif*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Iza Rumesten RS, *Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan*

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif, No. 44 Tahun XVI Januari 2011, Jurnal Simbur Cahaya.

, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, tulisan ilmiah, tanpa tahun, diakses di google tertanggal 21 November 2017.

Jutta Limbach, *The Concept of the Supremacy of the Constitution*, dalam “*The Modern Law Review*”, Vol. 64, No. 1, Januari 2001.